



P U T U S A N

Nomor : 74/Pid.B/2008/PN.KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ALVRED NICHODEMOES DIMU
Tempat Lahir : Waingapu
Umur/ tanggal Lahir : 24 tahun/09 Desember 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Asrama Polsek Naikliu, Kec.
Amfoang Utara, Kab. Kupang
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Anggota POLRI

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 September 2007 s/d tanggal 28 September 2007;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2007 s/d tanggal 07 November 2007;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 08 November 2007 s/d 07 Januari 2008;
4. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2008 s/d tanggal 27 Januari 2008;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 28 Januari 2008 s/d 07 Januari 2008;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 22 Februari 2008 s/d 22 Maret 2008;
7. Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 23 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 s/d 21 Mei 2008;

8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 22 Mei 2008 s/d 20 Juni 2008;

9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 21 Juni 2008 s/d 20 Juli 2008;

Terdakwa dalam persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukum NIXON BUNGA, SH; dan CHARLY R. LEOLOKO, SH; berdasarkan Surat Kuasa No. 13/SK.PID/N&N/NTT/II/2008. Tanggal 21 Februari 2008 yang didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah register No. 13/LGS/SK/PID/2008/PN KPG. Tanggal 26 Februari 2008;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Berkas Perkara;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Alvred Nichodemoes Dimu bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alvred Nichodemoes Dimu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk nokia 6600 warna casing pink;Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) helai kain seprei warna putih pucat berbunga biru dan warna merah.
- 2 (dua) helai kain batik dan kain putih bergaris coklat.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembacaan nota pembelaan dan permohonan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya terdakwa Alvred Nichodemoes Dimu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dan untuk itu memutuskan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan (Vrijspraak). Atau setidaknya-tidaknya ;

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.
- Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa Alvred Nichodemoes Dimu pada hari Minggu, tanggal 02 September 2007 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di dalam kamar saksi korban Natalea Sonangri Maroe, Kel. Naikliu, Kec Amfoang Utara, Kab Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, ia terdakwa dengan kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya yakni saksi korban Natalea Sonangri Maroe bersetubuh dengan dia, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada tanggal 31 Agustus 2007 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa sms saksi korban dan janji untuk bertemu hari sabtu tanggal 01 September 2007 malam hari sehingga saksi korban menggunakan handphone membalas kalau kamu mau ketemu di rumah saksi korban saja, kemudian pada tanggal 01 September 2007 setelah saksi korban menutup toko, saksi korban dan kakak iparnya menunggu terdakwa sampai sekitar pukul 21.30 Wita karena sudah ngantuk, saksi korban bersama kakak iparnya pergi tidur, tiba-tiba pukul 24.00 Wita terdakwa sms saksi korban dengan mengatakan terdakwa mau ketemu dengan saksi korban sekarang, sehingga saksi korban membalas kalau saksi korban sudah ngantuk, lalu terdakwa sms dan mengatakan bahwa terdakwa sudah berada di depan pintu rumah saksi korban disamping mobil panther yang diparkir di garasi selanjutnya saksi korban bangun dan membuka pintu dan terdakwa masuk, lalu terdakwa bersama saksi korban duduk di ruang tamu dan saat itu juga terdakwa bertanya kamar tidur saksi korban disebelah mana dan dijawab saksi korban kamar nomor 4 dan terdakwa bertanya lagi dimana kamar Evi dan dijawab oleh saksi korban kamar nomor 2, lalu terdakwa menarik tangan saksi korban menuju kamar saksi korban, lalu terdakwa mematikan lampu dan mencium-cium saksi korban dan saksi korban menolak dengan mengatakan belum siap, tetapi terdakwa mengatakan bahwa akan membuat saksi korban hamil dan bertanggung jawab tetapi saksi korban terus menolak dengan alasan belum siap dan terdakwa mengatakan tidak harus sekarang, lalu terdakwa membuka pakaiannya sampai telanjang bulat tetapi saksi korban katakan jangan karena saksi korban takut, tetapi terdakwa terus menarik tangan saksi korban dan memaksa membuka celana dan baju sampai terlepas sehingga saksi korban menarik kain yang ada di tempat tidur dan menutup badannya, akan tetapi terdakwa menarik kain tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu membuka kedua paha saksi korban dan langsung menindih tubuh saksi korban dari atas dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi korban dan saksi korban mengatakan sakit, tetapi terdakwa terus menggoyangkan pantatnya naik-turun sampai mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi korban, setelah itu terdakwa bangun dan duduk di atas tempat tidur sedangkan saksi korban tidak bisa bangun karena kesakitan dan saat saksi korban balik badan terdakwa mengatakan ada darah di pantat saksi korban, sehingga saksi korban kaget dan berusaha bangun tetapi karena masih sakit, terdakwa membantu membangunkan saksi korban dari tempat tidur, namun darah bertambah banyak sehingga terdakwa menarik sprengi dan kain panjang dan sarung untuk alas duduk saksi korban di lantai, lalu terdakwa membalikkan tempat tidur yang ada bekas darah dan mengatakan sudah pagi dan terdakwa harus pulang, lalu terdakwa pulang dengan membawa sprengi, kain panjang, sarung dan celana dalam saksi korban untuk dicuci.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka dan sakit sebagaimana Visum Et Repertum No: 109/a/IX/HCN/2007 tanggal 24 September 2007 yang dibuat oleh dr.

G.N.K.Wiranata, dokter pada Puskesmas Naikliu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan Umum: Jasmaniah lemah, tekanan darah 90/50 mmair
raksa dengan frekuensi nadi 130 kali/menit.

Alat kelamin dan kandungan :

- Mulut alat kelamin : terdapat robekan baru pada posisi jam enam
panjang satu setengah centimeter.
- Selaput darah : tidak ada.
- Liang senggama : Terdapat gumpalan-gumpalan darah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan volume

Kurang lebih 100 mm.

- Leher rahim : tidak terdapat kelainan.
- Lainnya dijumpai tampak pendarahan keluar dari mulut rahim.

Kesimpulan :

- Robekan pada mulut alat kelamin disebabkan oleh desakan benda tumpul.
- Diperlukan pemeriksaan penunjang tambahan untuk mengetahui penyebab pendarahan yang keluar dari mulut rahim.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 285 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa Alvred Nichodemoes Dimu pada hari Minggu, tanggal 02 September 2007 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di dalam kamar saksi korban Natalea Sonangri Maroe, Kel. Naikliu, Kec Amfoang Utara, Kab Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, ia terdakwa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya sedang diketahuai bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya yakni terhadap saksi korban Natalea Sonangri Maroe bersetubuh dengan dia, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tanggal 31 Agustus 2007 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa sms saksi korban dan janji untuk bertemu hari sabtu tanggal 01 September 2007 malam hari sehingga saksi korban menggunakan handphone membalas kalau kamu mau ketemu di rumah saksi korban saja, kemudian pada tanggal 01 September 2007 setelah saksi korban menutup took, saksi korban dan kakak iparnya menunggu terdakwa sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 21.30 wita karena sudah ngantuk, saksi korban bersama kakak iparnya pergi tidur, tiba-tiba pukul 24.00 wita terdakwa sms saksi korban dengan mengatakan terdakwa mau ketemu dengan saksi korban sekarang, sehingga saksi korban membalas kalau saksi korban sudah ngantuk, lalu terdakwa sms dan mengatakan bahwa terdakwa sudah berada di depan pintu rumah saksi korban disamping mobil panther yang diparkir di garasi selanjutnya saksi korban bangun dan membuka pintu dan terdakwa masuk, lalu terdakwa bersama saksi korban duduk di ruang tamu dan saat itu juga terdakwa bertanya kamar tidur saksi korban disebelah mana dan dijawab saksi korban kamar nomor 4 dan terdakwa bertanya lagi dimana kamar Evi dan dijawab oleh saksi korban kamar nomor 2, lalu terdakwa menarik tangan saksi korban menuju kamar saksi korban, lalu terdakwa mematikan lampu dan mencium-cium saksi korban dan saksi korban menolak dengan mengatakan belum siap, tetapi terdakwa mengatakan bahwa akan membuat saksi korban hamil dan bertanggung jawab tetapi saksi korban terus menolak dengan alasan belum siap dan terdakwa mengatakan tidak harus sekarang, lalu terdakwa membuka pakaiannya sampai telanjang bulat tetapi saksi korban katakan jangan karena saksi korban takut, tetapi terdakwa terus menarik tangan saksi korban dan memaksa membuka celana dan baju sampai terlepas sehingga saksi korban menarik kain yang ada di tempat tidur dan menutup badannya, akan tetapi terdakwa menarik kain tersebut lalu membuka kedua paha saksi korban dan langsung menindih tubuh saksi korban dari atas dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi korban dan saksi korban mengatakan sakit, tetapi terdakwa terus menggoyangkan pantatnya naik-turun sampai mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi korban, setelah itu terdakwa bangun dan duduk di atas tempat tidur sedangkan saksi korban tidak bisa bangun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kesakitan dan saat saksi korban balik badan terdakwa mengatakan ada darah di pantat saksi korban, sehingga saksi korban kaget dan berusaha bangun tetapi karena masih sakit, terdakwa membantu membangunkan saksi korban dari tempat tidur, namun darah bertambah banyak sehingga terdakwa menarik sprei dan kain panjang dan sarung untuk alas duduk saksi korban di lantai, lalu terdakwa membalikkan tempat tidur yang ada bekas darah dan mengatakan sudah pagi dan terdakwa harus pulang, lalu terdakwa pulang dengan membawa sprei, kain panjang, sarung dan celana dalam saksi korban untuk dicuci. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka dan sakit sebagaimana Visum Et Repertum No : 109/a/IX/HCN/2007 tanggal 24 September 2007 yang dibuat oleh dr.

G.N.K.Wiranata, dokter pada Puskesmas Naikliu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kedadaan Umum: Jasmaniah lemah, tekanan darah 90/50 mmair
raksa dengan frekuensi nadi 130 kali/menit.

Alat kelamin dan kandungan :

- Mulut alat kelamin : terdapat robekan baru pada posisi jam enam
panjang satu setengah centimeter.
- Selaput darah : tidak ada.
- Liang senggama : Terdapat gumpalan- gumpalan darah dengan volume
Kurang lebih 100 mm.
- Leher rahim : tidak terdapat kelainan.
- Lainnya dijumpai tampak pendarahan keluar dari mulut rahim.

Kesimpulan :

- Robekan pada mulut alat kelamin disebabkan oleh desakan benda tumpul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperlukan pemeriksaan penunjang tambahan untuk mengetahui penyebab pendarahan yang keluar dari mulut rahim.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 286 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Alvred Nichodemoes Dimu pada hari Minggu, tanggal 02 September 2007 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di dalam kamar saksi korban Natalea Sonangri Maroe, kel. Naikliu, Kec Amfoang Utara, Kab Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, ia terdakwa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yakni terhadap saksi korban Natalea Sonangri Maroe bersetubuh dengan dia, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa awalnya pada tanggal 31 Agustus 2007 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa sms saksi korban dan janji untuk bertemu hari sabtu tanggal 01 September 2007 malam hari sehingga saksi korban menggunakan handphone membalas kalau kamu mau ketemu di rumah saksi korban saja, kemudian pada tanggal 01 September 2007 setelah saksi korban menutup took, saksi korban dan kakak iparnya menunggu terdakwa sampai sekitar pukul 21.30 wita karena sudah mengantuk, saksi korban bersama kakak iparnya pergi tidur, tiba-tiba pukul 24.00 wita terdakwa sms saksi korban dengan mengatakan terdakwa mau ketemu dengan saksi korban sekarang, sehingga saksi korban membalas kalau saksi korban sudah mengantuk, lalu terdakwa sms dan mengatakan bahwa terdakwa sudah berada di depan pintu rumah saksi korban disamping mobil panther yang diparkir di garasi selanjutnya saksi korban bangun dan membuka pintu dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa masuk, lalu terdakwa bersama saksi korban duduk di ruang tamu dan saat itu juga terdakwa bertanya kamar tidur saksi korban disebelah mana dan dijawab saksi korban kamar nomor 4 dan terdakwa bertanya lagi dimana kamar Evi dan dijawab oleh saksi korban kamar nomor 2, lalu terdakwa menarik tangan saksi korban menuju kamar saksi korban, lalu terdakwa mematikan lampu dan mencium-cium saksi korban dan saksi korban menolak dengan mengatakan belum siap, tetapi terdakwa mengatakan bahwa akan membuat saksi korban hamil dan bertanggung jawab tetapi saksi korban terus menolak dengan alasan belum siap dan terdakwa mengatakan tidak harus sekarang, lalu terdakwa membuka pakaiannya sampai telanjang bulat tetapi saksi korban katakan jangan karena saksi korban takut, tetapi terdakwa terus menarik tangan saksi korban dan memaksa membuka celana dan baju sampai terlepas sehingga saksi korban menarik kain yang ada di tempat tidur dan menutup badannya, akan tetapi terdakwa menarik kain tersebut lalu membuka kedua paha saksi korban dan langsung menindih tubuh saksi korban dari atas dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi korban dan saksi korban mengatakan sakit, tetapi terdakwa terus menggoyangkan pantatnya naik-turun sampai mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi korban, setelah itu terdakwa bangun dan duduk di atas tempat tidur sedangkan saksi korban tidak bisa bangun karena kesakitan dan saat saksi korban balik badan terdakwa mengatakan ada darah di pantat saksi korban, sehingga saksi korban kaget dan berusaha bangun tetapi karena masih sakit, terdakwa membantu membangunkan saksi korban dari tempat tidur, namun darah bertambah banyak sehingga terdakwa menarik sprei dan kain panjang dan sarung untuk alas duduk saksi korban di lantai, lalu terdakwa membalikkan tempat tidur yang ada bekas darah dan mengatakan sudah pagi dan terdakwa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang, lalu terdakwa pulang dengan membawa sprei, kain panjang, sarung dan celana dalam saksi korban untuk dicuci. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka dan sakit sebagaimana Visum Et Repertum No : 109/a/IX/HCN/2007 tanggal 24 September 2007 yang dibuat oleh dr.

G.N.K.Wiranata, dokter pada Puskesmas Naikliu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kadaan Umum: Jasmaniah lemah, tekanan darah 90/50 mmair
raksa dengan frekuensi nadi 130 kali/menit.

Alat kelamin dan kandungan :

- Mulut alat kelamin : terdapat robekan baru pada posisi jam enam
panjang satu setengah centimeter.
- Selaput darah : tidak ada.
- Liang senggama : Terdapat gumpalan- gumpalan darah dengan volume
Kurang lebih 100 mm.
- Leher rahim : tidak terdapat kelainan.
- Lainnya dijumpai tampak pendarahan keluar dari mulut rahim.

Kesimpulan :

- Robekan pada mulut alat kelamin disebabkan oleh desakan benda tumpul.
- Diperlukan pemeriksaan penunjang tambahan untuk mengetahui penyebab pendarahan yang keluar dari mulut rahim.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 289 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **NATALE SONANGRY MAROE** diterjemahkan oleh HELNY ELLO

NAIUSAF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi korban mengenal terdakwa sejak bulan April 2007 yang dikenalkan oleh sepupu saksi bernama Miranti Maroe;
- Bahwa selanjutnya saksi berpacaran dengan terdakwa dan saksi mencintai terdakwa;
- Bahwa saksi belum menikah tapi memiliki seorang anak yang berusia 4 tahun;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2007 terdakwa pernah sms saksi yang isinya mau berkenalan dengan saksi;
- Bahwa pada bulan Agustus terdakwa pernah datang ke rumah saksi korban, namun sebelum ke rumah terdakwa SMS terlebih dahulu yang isi SMSnya kalau mau ketemu dengan saksi korban;
- Bahwa kejadian pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 September 2007 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di kamar saksi korban Kel. Naikliu, Kec Amfoang Utara, Kab Kupang;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2007 sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa SMS kepada saksi dan membuat janji untuk bertemu dengan saksi pada hari sabtu tanggal 01 september 2007 malam harinya, namun saksi membalas "kalau mau bertemu di rumah saja", dan terdakwa tidak membalas sehingga pada malam Minggu setelah saksi tutup toko saksi bersama kakak ipar yang bernama Evi Oematan menunggu terdakwa di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ruang tamu, namun terdakwa tidak datang dan saksi korban dan saksi Evi sudah ngantuk lalu masuk tidur;
- Bahwa tiba-tiba sekitar pukul 24.00 wita, terdakwa SMS saksi korban dengan isi "terdakwa mau ketemu dengan kamu sekarang titik" lalu saksi balas kalau dari tadi saksi korban sudah menunggu dengan saksi Evi namun karena terdakwa belum datang dan sudah ngantuk jadi masuk tidur, lalu dibalas lagi oleh terdakwa dengan mengatakan "aku sudah ada di depan rumah di smping mobil panther;
 - Bahwa kemudian saksi korban membuka pintu dan terdakwa masuk dan duduk di ruang tamu, lalu terdakwa bertanya di mana kamar saksi korban dan saksi korban menjawab di kamar nomor 4, lalu terdakwa bertanya lagi di mana kamar saksi Evi dan saksi katakan kamar nomor 2.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa menarik tangan korban dan masuk ke kamar saksi korban;
 - Bahwa setelah kembali dari kamar mandi saksi membujuk anaknya untuk tidur lalu saksi bercumbu dengan terdakwa ;
 - Bahwa selanjutnya saksi korban dan terdakwa duduk di atas tempat tidur, terdakwa memegang tangan saksi dan mulai mencium saksi korban dan saksi menolak dengan tangan dan mengatakan "jangan, saksi belum siap" dan terdakwa mengatakan akan membuat saksi hamil dan siap bertanggung jawab, dan terdakwa terus memegang dan mencium saksi korban, saksi pun terus menolak dengan mengatakan "jangan karena saksi takut" dan terdakwa katakan "ayo kita habiskan sandiwara ini", kemudian terdakwa membuka baju dan celana saksi korban dengan paksa, dan saksi berusaha untuk mencegah namun tidak bisa sehingga semua pakaian korban terlepas;
 - Bahwa sewaktu Saksi dan Terdakwa bercumbu, anak saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangis karena mau buang air kecil, dan Saksi setelah membungkus tubuhnya dengan kain sarung mengantar anaknya ke kamar mandi yang terletak di kamar mandi yang terletak diluar kamar tidur saksi ;

- Bahwa setelah itu saksi kembali lagi masuk kedalam kamar dan kemudian saksi dan Terdakwa kembali bercumbu ;
- Bahwa karena semua pakaian saksi sudah terlepas lalu saksi korban mengambil kain untuk menutup tubuh, tapi terdakwa menarik kain tersebut dan langsung menindih tubuh saksi korban dari atas lalu memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban, karena merasa sakit saksi sampaikan kepada terdakwa namun terdakwa terus melakukannya sampai dia merasa puas ;
- Bahwa setelah itu saksi merasa ada basah dan terdakwa mencabut kemaluannya dan duduk di tempat tidur, sedangkan saksi korban tidak bisa bangun karena merasa kesakitan, kemudian terdakwa katakan ada darah di pantat saksi korban lalu terdakwa membantu membangunkan saksi duduk di lantai dengan alas kain ;
- Bahwa saksi korban minta tolong kepada saksi Evi dengan mengatakan saksi korban pendarahan karena baru selesai bersetubuh dengan terdakwa ;
- Bahwa pada saat pemaksaan terdakwa untuk melakukan hubungan seks tali BH saksi korban tidak putus dan celana dalam korban juga tidak koyak ;
- Bahwa perlawanan yang saksi tunjukan saat menolak hubungan seks tersebut dengan mengatakan “jangan” saksi katakan dengan suara pelan ;
- Bahwa saat kejadian pemerkosaan saksi masih status pacaran dengan terdakwa, dan saksi pernah minta putus dengan terdakwa namun terdakwa tidak mau dengan mengancam tidak akan masuk kantor dan dianggap saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penyebabnya ;

- Bahwa malam itu saksi berani membuka pintu untuk terdakwa masuk karena saksi korban berpikir terdakwa cuma mau bilang soal pertengkaran saksi sama kakak saksi ;
- Bahwa saksi korban marah terhadap Ayah korban karena tidak menyetujui hubungan korban dengan terdakwa;
- Bahwa saksi korban masih mencintai terdakwa;

2. Saksi **AGNES EVIANA OEMATAN** dibawah sumpah pada pokonya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan membenarkan keterangan tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga sedangkan korban ada hubungan keluarga sebagai Ipar ;
- Bahwa saksi tinggal di Naikliu serumah dengan saksi korban ;
- Bahwa saksi sering melihat terdakwa ke toko untuk membeli rokok ;
- Bahwa saksi tidak pernah bersama korban bertemu terdakwa, hanya korban yang menyampaikan kepada saksi bahwa saksi korban mau bertemu dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi lupa tanggal berapa saksi korban katakana kalau mau bertemu dengan terdakwa ;
- Bahwa yang saksi tahu dari kejadian tersebut adalah korban mengalami pendarahan, dimana saksi bertanya kepada saksi korban dan saksi korban mengatakan bahwa terdakwa dan saksi korban baru selesai melakukan hubungan intim ;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan intim di kamar saksi korban ;
- Bahwa jarak antara kamar saksi dengan kamar saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 2 meter ;

- Bahwa rumah saksi korban adalah tembok dan di dalam kamar saksi korban ada lubang angin, sehingga jika ada orang yang memanggil maka orang dalam kamar tersebut bisa mendengar;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut saksi tidak mendengar suara ribut- ribut di kamar saksi korban ;
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa dan saksi korban ada hubungan pacaran, dan saksi melihat terdakwa dan saksi korban sering bercerita dan bercanda di rumah saksi korban;
- Bahwa setelah kejadian saksi korban menyampaikan kepada saksi kalau di kamar saksi korban ada banyak darah dan kasur telah dibalik oleh terdakwa, lalu saksi korban menceritakan bahwa terdakwa mengatakan "Demi Nama Tuhan Yesus terdakwa bertanggungjawab";

3. Saksi **GERSON CH. MAROE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut setelah dibangun oleh saksi Evi sekitar pukul 03.00 wita bahwa korban mengalami pendarahan karena diperkosa oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 September 2007 sekitar pukul 00.30 Wita ;
- Bahwa saat itu saksi melihat korban sangat lemah dan ada darah keluar dari kemaluan korban ;
- Bahwa setelah kejadian saksi melapor ke Polisi lalu membawa saksi korban ke Puskesmas ;
- Bahwa saksi tidak tahu korban dan terdakwa berpacaran;
- Bahwa jarak kamar saksi dengan kamar saksi korban sekitar 10 mete;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam kejadian saksi tidak mendengar suara teriakan apapun karena selain jaraknya jauh juga saksi tertidur lelap ;
- Bahwa setelah saksi korban sembuh, saksi korban menulis surat dan memberikan kepada saksi dan saksi korban marah-marah karena saksi korban tidak menyetujui saksi menikah lagi ;
- Bahwa saksi korban pernah kawin dan mempunyai seorang anak laki-laki yang sudah berusia 4 tahun ;
- Bahwa dari kamar saksi jika ada yang berteriak di kamar saksi korban tidak bisa mendengar ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum No: 109/a/IX/HCN/2007 tanggal 24 September 2007 yang dibuat oleh dr. G.N.K.Wiranata, dokter pada Puskesmas Naikliu, dimana telah dilakukan pemeriksaan terhadap Natalea Sonangri Maroe, dengan kesimpulan ditemukan robekan pada mulut alat kelamin disebabkan oleh desakan benda tumpul dan diperlukan pemeriksaan penunjang tambahan untuk mengetahui penyebab pendarahan yang keluar dari mulut rahim;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal saksi korban dan sudah pacaran dari sekitar bulan Juli 2007 ;
- Bahwa terdakwa bersetubuh dengan saksi korban pada hari Minggu, tanggal 02 September 2007 sekitar pukul 00.30 Wita di kamar saksi korban ;
- Bahwa terdakwa tidak memaksa melakukan hubungan intim tersebut, namun dilakukan karena suka sama suka;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Jumat, tanggal 31 Agustus 2007 sekira jam 00.30 wita terdakwa dengan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban SMS janji untuk ketemu hari Sabtu, tanggal 01 September 2007 malam di rumah korban ;

- Bahwa malam tersebut terdakwa bersama dengan saudara Sepupu korban bernama Yano Maroe dan Markus Haubenu, sekitar jam 22.30 Wita terdakwa bersama kedua sepupu tersebut pergi ke rumah Yano Maroe untuk makan, dan setelah selesai makan sekitar jam 23.00 wita terdakwa kembali ke rumah Ina Walu untuk istirahat, kemudian terdakwa melihat HP ada SMS dari saksi korban lalu saling SMSan;
- Bahwa isi SMS saksi korban "kamu di mana, dari tadi aku tunggu kamu setelah tutup toko, kamu tidak datang terus aku tidur, sekarang aku sudah bangun, kamu dimana dan terdakwa menjawab, ada di pasar dan sekarang lagi istirahat, dan saksi korban membalas lagi katanya, kamu ketemu aku, lalu terdakwa balas "memangnya boleh, korban jawab, ya, kamu kesini sekarang, lalu terdakwa menuju rumah korban dan sampai di depan rumah korban, terdakwa sms memberitahukan kepada saksi korban bahwa terdakwa sudah berada di depan rumah, lalu saksi korban membuka pintu dan terdakwa masuk ;
- Bahwa setelah masuk dalam rumah, terdakwa dan saksi korban masih duduk ngobrol di ruang tamu,
- Bahwa selanjutnya terdakwa menarik tangan korban dan masuk ke kamar saksi korban ;
- Bahwa setelah berada dalam kamar anak saksi menangis untuk buang air kecil lalu saksi membawa anaknya ke kamar mandi;
- Bahwa setelah kembali dari kamar mandi saksi membujuk anaknya untuk tidur lalu saksi bercumbu dengan terdakwa ;
- Bahwa setelah anaknya tidur, lalu terdakwa dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban saling bermesraan, berpelukan, kemudian masing-masing membuka pakaian, lalu melakukan hubungan intim layaknya suami isteri, dalam posisi saksi korban tertelentang dan lalu terdakwa menindih dari atas, lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban dan menggoyang pantatnya naik turun selama 30 menit, lalu terdakwa merasa nikmat dan mencabut kemaluan terdakwa ;

- Bahwa saat itu saksi korban juga memeluk terdakwa erat-erat ;
- Bahwa setelah terdakwa mencabut kemaluan terdakwa baru ada keluar darah dari kemaluan saksi korban ;

Menimbang, bahwa selain itu Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk nokia 6600 warna casing pink, 2 (dua) helai kain sprei warna putih pucat berbunga biru dan warna merah, 2 (dua) helai kain batik dan kain putih bergaris coklat ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi- saksi maupun terdakwa serta mengenal barang bukti tersebut sehingga dapat dipakai sebagai pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa maka telah diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dan Terdakwa sudah saling mengenal satu sama lain dan ada rasa cinta ;
- Bahwa benar pada hari Jumat 31 Agustus 2007 Terdakwa dengan Saksi ada suatu janji untuk bertemu di rumah saksi NATALEA MAROE ;
- Bahwa benar saksi dengan iparnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama : EVIE OEMATAN telah
menunggu Terdakwa di rumah saksi ;

- Bahwa benar karena Terdakwa tidak datang, maka saksi NATALEA MAROE memberitahu Terdakwa bahwa dia hendak tidur melalui SMS ;
- Bahwa benar terdakwa membalas SMS saksi tersebut dengan mengatakan bahwa dia sudah berada didepan rumah saksi ;
- Bahwa benar saksi keluar dari kamar dan melihat Terdakwa melalui jendela dan kemudian saksi membuka pintu rumah dan mengajak Terdakwa masuk kedalam rumah ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan saksi berbincang- bincang di ruang tamu rumah saksi ;
- Bahwa benar benar ketika itu Terdakwa bertanya pada saksi letak kamar tidur saksi dan saksi ketika itu menunjukkan kamar tidurnya ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan saksi masuk kedalam kamar tidur saksi ;
- Bahwa benar setelah berada dalam kamar tidur saksi Terdakwa dan saksi saling berciuman dan bernesraan ;
- Bahwa benar Terdakwa telah membuka pakaian saksi dan Terdakwa juga membuka pakaiannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika itu anak saksi masih kecil menangis ingin buang air kecil, dan saksi dengan mempergunakan kain sarung mengantar anak saksi ke kamar mandi yang letaknya diluar kamar tidur ;
- Bahwa benar saksi kembali masuk kedalam kamar dan setelah anaknya tertidur kembali berpelukan dan berciuman dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dengan saksi melakukan persetubuhan ;
- Bahwa benar saksi bersetubuh , saksi mengalami pendarahan ;
- Bahwa benar saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil softex milik saksi dan Terdakwa juga membersihkan darah yang menggenang dilantai dan diatas kasur tempat tidur ;
- Bahwa benar saksi dan Terdakwa bersama-sama membalikkan kasurnya yang telah terkena darah yang keluar dari kemaluan saksi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum mulai dari dakwaan Primair yaitu pasal 285 KUHP ;

Menimbang, bahwa pasal 285 KUHP menurut unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dengan perempuan yang bukan istrinya bersetubuh ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan unsur- unsur sebagai berikut :

1. UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah setiap orang yang dengan jelas dan tegas di sebutkan identitasnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan uraian Jaksa Penuntut Umum, dimana identitas Terdakwa telah diuraikan dengan lengkap dan jelas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Persidangan, dimana ternyata bahwa Terdakwa telah membenarkan bahwa orang yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut adalah Terdakwa sendiri orangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terbukti menurut hukum ;

2. UNSUR BERSETUBUH DENGAN PEREMPUAN YANG BUKAN ISTERINYA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh adalah peraduan antara anggota kemaluan laki- laki dan perempuan, dimana anggota kemaluan laki- laki masuk kedalam kemaluan perempuan dan mengeluarkan air mani ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, dimana setelah saksi dan Terdakwa berada dalam kamar tidur saksi mereka saling berciuman dan berpelukan serta sudah dalam keadaan tidak berpakaian lagi dan kemudian terdakwa memasukan anggota kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam lobang kemaluan saksi dan setelah beberapa saat air mani terdakwa telah tertumpah



didalam lobang kemaluan saksi ;

Menimbang, bahwa dari ke4adaan tersebut telah ternyata bahwa terdakwa dengan saksi NATALEA MAROE telah melakukan persetubuhan ;

Menimbang, sesuai dengan keterangan saksi EVIE OEMATAN yaitu ipar saksi dan yaitu ayah kandung saksi, dimana bahwa ternyata bahwa saksi NATALEA MAROE dengan terdakwa belum ada suatu ikatan perkawinan dan keterangan saksi- saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur bersetubuh ndengan perempuan yang bukan isterinya juga telah terbukti menurut hukum ;

3. UNSUR DENGAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA

Menimbang, yang dimaksud dengan kekerasan ataupun yang disamakan dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 KUHP ialah membuat jadi pingsan atau tidak berdaya ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka arti melakukan kekerasan ialah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah, misalnya memukul, dengan mempergunakan senjata, menendang atau menyepak dan lain sebagainya sehingga korban tidak dapat mengadakan mengadakan perlawanan sama sekali ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi EVIE OEMATAN dan saksi Korban NATALEA MAROE bahwa benar saksi- saksi telah tunggu Terdakwa di rumah saksi namun karena Terdakwa tidak datang dan saksi- saksi mengantuk, maka saksi – saksi pergi tidur ;

Menimbang, bahwa berselang beberapa saat atas SMS yang dikirimkan oleh saksi NATALEA MAROE, Terdakwa membalas SMS tersebut dengan mengatakan bahwa dianya sudah berada didepan rumah saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi berbincang-bincang di ruang tamu dan atas kemauan bersama keduanya masuk kedalam kamar tidur saksi ;

Menimbang, bahwa sewaktu berada dalam kamar tersebut saksi dan Terdakwa saling bercumbu dan ketika itu anak saksi menangis ingin buang air kecil ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak saksi menangis, maka saksi membawa anaknya ke kamar mandi yang letaknya berada diluar kamar tidur tersebut dan setelah saksi mengantar anaknya ke kamar mandi tersebut, saksi kembali kedalam kamar tersebut dan kemudian kembali bercumbu dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah itu selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap diri saksi dan saksi ketika itu menolak dengan menyatakan bahwa saksi belum siap, namun Terdakwa tetap melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut ternyata bahwa Terdakwa tidak ada melakukan sesuatu kekerasan terhadap diri saksi berupa pemukulan maupun mengancam saksi sebelum melakukan persetubuhan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta berupa keterangan saksi dan Terdakwa telah ternyata bahwa sewaktu Terdakwa membuka pakaiannya saksi tidak melakukan perlawanan dan saksi tidak berteriak sama sekali padahal peristiwa tersebut terjadi didalam kamar di rumah saksi dan juga saksi tidak melakukan sesuatu tindakan apapun pada waktu anaknya menangis dan saksi mengantar anaknya ke kamar mandi diluar kamar tidur tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Negeri berpendapat bahwa tidak ada suatu kekerasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun suatu ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan saksi, tetapi atas dasar suka sama suka;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri menyatakan bahwa unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 285 KUHP tidak terpenuhi maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dakwaan subsidairi yaitu melanggar pasal 286 KUHP ;

Menimbang, bahwa adapun unsur- unsur pasal 286 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Melakukan Persetubuhan dengan seorang perempuan .
3. yang tidak berdaya atau pingsan.

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa dan unsur melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan dalam dakwaan subsidair ini Pengadilan Negeri mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dari pertimbangan dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka unsur barang siapa dan unsur melakukan persetubuhan dalam dakwaan subsidair ini menurut Pengadilan Negeri telah terbukti secara syah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan unsur : Diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan ;

Menimbang, bahwa didalam Undang- Undang disebutkan bahwa maksud pengertian dari pingsan ialah tidak ingat atau tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadar akan dirinya;

Menimbang, bahwa bahwa sesuai dengan keterangan saksi NATALEA MAROE, bahwa benar telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa saksi juga menerangkan bahwa sebelum persetubuhan tersebut terjadi antara saksi dengan Terdakwa didahului dengan bercumbu dengan saling berpelukan dan berciuman.

Menimbang, bahwa saksi juga menerangkan sebagaimana pertimbangan dalam Dakwaan Primair bahwa sewaktu saksi dan Terdakwa bercumbu, anaknya menangis karena ingin buang air dan saksi mengantar anaknya ke kamar mandi.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pada waktu Terdakwa menyetubuhi saksi, saksi NATALEA MAROE dalam keadaan sadar dan dapat melakukan segala kegiatan dan mengingat segala sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur perempuan itu pingsan atau tidak berdaya menurut pengadilan negeri tidak terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 286 KUHP tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair tidak terbukti maka selanjutnya pengadilan negeri akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair yaitu melanggar pasal 289 KUHP yang unsur- unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
3. Melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan Negeri akan mempertimbangkan unsur- unsur tersebut sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan pertimbangan Pengadilan Negeri dalam dakwaan Primair atas unsur barang siapa, maka pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangannya dalam dakwaan lebih subsidair ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur barang siapa menurut Pengadilan Negeri telah terbukti menurut hukum.

2. Unsur Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan.

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan pertimbangan Pengadilan Negeri mengenai unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dalam Dakwaan Primair Pengadilan Negeri juga mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam unsur tersebut pada Dakwaan lebih subsidair ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka unsur dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan tidak terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan tersebut sedangkan unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik pada Dakwaan Primair, Subsidair maupun dakwaan lebih subsidair tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala Dakwaan (Vrijspraak) ;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang juga menyatakan agar Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan menurut Pengadilan Negeri tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan, maka sudah seharusnya kedudukan dan martabat Terdakwa dikembalikan dalam keadaan semula ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa pada saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara, maka Terdakwa harus segera dikeluarkan dari dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Pengadilan Negeri berpendapat haruslah dikembalikan pada yang berhak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya Perkara haruslah dibebankan pada Negara ;

Memperhatikan pasal 193 Yo 197 KUHP yaitu UU Nomor 8 Tahun 1981 serta aturan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ALVRED NICHODEMOES DIMU teresbut diatas : TIDAK TERBUKTI menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, Subsidair dan Dakwaan lebih Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan (Vrijspraak);
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari dalam Rumah Tahanan Negara ;
4. Mengembalikan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. HP Merek Nokia 6600 Warna casing pink ;
 2. 2 helai kain seprei warna putih pucat berbunga biru dan warna merah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 helai kain batik dan kain putih bergaris coklat ;

Dikembalikan Kepada yang berhak ;

6. Membebaskan biaya Perkara pada Negara ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2008 oleh kami MION GINTING, SH. Selaku Ketua Majelis, P. SILITONGA, SH. dan F. F. DANIEL, SH; masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2008 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami MION GINTING, SH. selaku Hakim Ketua Majelis didampingi oleh F. F. DANIEL, SH. dan MARICE DILLAK, SH. sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu WILHELMINA ERA Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kupang dan dihadiri oleh CHRIMIATY SAY, SH. Jaksa Penuntut Umum serta terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya ;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

F. F. DANIEL, SH.

MION GINTING, SH.

MARICE DILLAK, SH;

PANITERA PENGGANTI

WILHELMINA ERA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, dari keterangan saksi- saksi, dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan Visum Et Repertum maupun barang bukti, maka terungkap fakta- fakta hukum sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 31 Agustus 2007 sekitar pukul 21 wita terdakwa sms saksi korban dan janji untuk bertemu hari Sabtu tanggal 01 September 2007 malam harinya;
- Bahwa benar pada 01 September 2007 setelah saksi korban menutup toko saksi korban menunggu terdakwa sampai sekitar pukul 21.30 wita dan karena sudah ngantuk dan terdakwa belum datang lalu saksi korban pergi tidur ;
- Bahwa benar sekitar pukul 04.00 wita terdakwa sms saksi korban dengan mengatakan terdakwa mau ketemu dengan saksi korban, dan saksi korban membalas sms sudah ngantuk, tapi terdakwa membalas sms sudah berada di depan rumah dekat mobil panter ;
- Bahwa selanjutnya saksi korban membuka pintu bagi terdakwa dan terdakwa masuk kedalam rumah, lalu duduk ngobrol sebentar diruangan tamu, namun selang beberapa waktu kemudian anak saksi korban menangis lalu terdakwa memberitahukan kepada saksi korban untuk pergi melihat anaknya, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban dimana kamar saksi korban dan dimana kamar saksi Evi ;
- Bahwa kemudian terdakwa menarik tangan saksi korban masuk kedalam kamar, dan sesampai didalam kamar terdakwa mematikan lampu dan mencium-sium saksi korban, dan saksi korban menolak dengan mengatakan belum siap, tetapi terdakwa menyatakan bahwa akan membuat saksi korban hamil dan bertanggung jawab,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi aksi korban terus menolak dengan alasan belum siap dan terdakwa menyatakan tidak harus sekarang, lalu terdakwa membuka pakaiannya sampai telanjang dan memaksa korban membuka pakaiannya hingga terlepas, lalu saksi korban menarik kain dan menutup tubuhnya, namun terdakwa kembali menarik kain tersebut, dan terdakwa membuka kedua paha saksi korban serta menindih tubuh saksi korban dari atas dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi korban, mengoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan sperma ;

- Bahwa benar setelah melakukan hubungan intim terdakwa bangun dan duduk ditempat tidur, sedangkan saksi korban tidak bangun karena merasa kesakitan sehingga membantu membangunkan saksi korban dari tempat tidur ;
- Bahwa benar akibat perbuatan tersebut saksi korban mengalami luka dan sakit sebagaimana Visum Et Repertum No: 109/a/IX/HCN/2007 tanggal 24 September 2007 yang dibuat oleh dr. G.N.K.Wiranata, dokter pada Puskesmas Naikliu, dimana telah dilakukan pemeriksaan terhadap Natalea Sonangri Maroe, dengan kesimpulan ditemukan robekan pada mulut alat kelamin disebabkan oleh desakan benda tumpul dan diperlukan pemeriksaan penunjang tambahan untuk mengetahui penyebab pendarahan yang keluar dari mulut rahim ;



Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka haruslah dipenuhi semua unsur yang terkandung dalam Pasal-pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum yakni :

- ♦ Primair Pasal 285 KUHP ;
- ♦ Subsidair Pasal 286 KUHP ;
- ♦ Lebih Subsidair Pasal 289 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibuat secara subsidaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang dakwaan Primair dan apabila dakwaan primair tidak terbukti baru akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya, dan sebaliknya apabila dakwaan telah terbukti maka dakwaan selanjutnya



tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu Pasal 285 KUHP yang unsur- unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;
3. Melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan isterinya ;

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang dapat dipandang sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang dihadirkan di persidangan atas dakwaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa di persidangan dan setelah diidentifikasi ternyata benar terdakwa bernama ALVRED NICHODEMOES DIMU, yang identitas lengkapnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka oleh karena itu menurut Majelis Hakim mengenai unsur barang siapa telah terbukti terpenuhi;

Ad.2. Unsur : Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan atau ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang yang dapat mendatangkan kerugian bagi yang diancam, dan yang diancam merasa ketakutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persdianan dihubungkan dengan keterangan saksi korban NATALEA SONANGRI MAROE menerangkan bahwa pada malam kejadian yaitu hari Minggu, tanggal 02 September 2007 terdakwa dan saksi korban saling sms-an untuk saling ketemuan dirumah korban dan jelang beberapa waktu kemudian terdakwa sudah berada di depan rumah saksi korban lalu korban membuka pintu untuk terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dan terdakwa duduk mengobrol di ruang tamu bersama saksi korban, kemudian terdakwa mendengar suara anak saksi korban menangis, sehingga terdakwa memberitahukan kepada korban untuk membujuk anak tersebut ;

Bahwa setelah itu terdakwa menarik tangan korban menuju kamar, dan sesampainya di dalam kamar terdakwa mencium saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari ketentuan pasal 82 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak terpenuhi, maka menurut hukum terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan, maka berdasarkan ketentuan pasal 14 Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1983 maka Terdakwa haruslah dipulihkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan, kemampuan, harkat serta martabatnya seperti semula ;

Mengingat khususnya Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 jo Pasal 199 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MELKI NALLE tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senin, tanggal 02 Juni 2008 oleh kami **DJ. SITANGGANG, Bc.IP.**

SH, Ketua Pengadilan Negeri Kupang selaku Ketua Majelis, **F. F. DANIEL, SH**, dan **I MADE PASEK, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 05 Juni 2008 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh **P. SILITONGA, SH** dan **F. F. DANIEL, SH**; sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu **DAUD NAKAMNANU**; Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kupang dan dihadiri oleh **SUGIYANTO, SH**; Jaksa Penuntut Umum serta terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

P. SILITONGA, SH

DJ. SITANGGANG, Bc.IP.SH

F. F. DANIEL, SH

PANITERA PENGGANTI

DAUD NAKAMNANU

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa maka telah diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dan Terdakwa sudah saling mengenal satu sama lain dan ada rasa cinta ;
- Bahwa benar pada hari Jumat, 31 Agustus 2007 Terdakwa dengan Saksi ada suatu janji untuk bertemu di rumah saksi NATALEA MAROE ;
- Bahwa benar saksi dengan iparnya yang bernama : EVIE OEMATAN telah menunggu Terdakwa di rumah saksi ;
- Bahwa benar karena Terdakwa tidak datang, maka saksi NATALEA MAROE memberitahu Terdakwa bahwa dia hendak tidur melalui SMS ;
- Bahwa benar terdakwa membalas SMS saksi tersebut dengan mengatakan bahwa dia sudah berada didepan rumah saksi ;
- Bahwa benar saksi keluar dari kamar dan melihat Terdakwa melalui jendela dan kemudian saksi membuka pintu rumah dan mengajak Terdakwa masuk kedalam rumah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan saksi berbincang- bincang di ruang tamu rumah saksi ;
- Bahwa benar benar ketika itu Terdakwa bertanya pada saksi letak kamar tidur saksi dan saksi ketika itu menunjukkan kamar tidurnya ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan saksi masuk kedalam kamar tidur saksi ;
- Bahwa benar setelah berada dalam kamar tidur saksi Terdakwa dan saksi saling berciuman dan bernesraan ;
- Bahwa benar Terdakwa telah membuka pakaian saksi dan Terdakwa juga membuka pakaiannya ;
- Bahwa benar ketika itu anak saksi masih kecil menangis ingin buang air kecil, dan saksi dengan mempergunakan kain sarung mengantar anak saksi ke kamar mandi yang letaknya diluar kamar tidur ;
- Bahwa benar saksi kembali masuk kedalam kamar dan setelah anaknya tertidur kembali berpelukan dan berciuman dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dengan saksi melakukan persetubuhan ;
- Bahwa benar saksi bersetubuh , saksi mengalami pendarahan ;
- Bahwa benar saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil softex milik saksi dan Terdakwa juga membersihkan darah yang menggenang dilantai dan diatas kasur tempat tidur ;
- Bahwa benar saksi dan Terdakwa bersama- sama membalikkan kasurnya yang telah terkena darah yang keluar dari kemaluan saksi ;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta tersebut maka selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum mulai dari dakwaan Primair yaitu pasal 285 KUHP ;

Menimbang, bahwa pasal 285 KUHP menurut unsur- unsur sebagai berikut :

4. Barang Siapa.
5. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa.
6. Dengan perempuan yang bukan istrinya



bersetubuh ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut :

3. UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah setiap orang yang dengan jelas dan tegas di sebutkan identitasnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan uraian Jaksa Penuntut Umum, dimana identitas Terdakwa telah diuraikan dengan lengkap dan jelas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Persidangan, dimana ternyata bahwa Terdakwa telah membenarkan bahwa orang yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut adalah Terdakwa sendiri orangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terbukti menurut hukum ;

4. UNSUR BERSETUBUH DENGAN PEREMPUAN YANG BUKAN ISTERINYA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan, dimana anggota kemaluan laki-laki masuk kedalam kemaluan perempuan dan mengeluarkan air mani ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, dimana setelah saksi dan Terdakwa berada dalam kamar tidur saksi mereka saling berciuman dan berpelukan serta sudah dalam keadaan tidak berpakaian lagi dan kemudian terdakwa memasuki anggota kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam lobang kemaluan saksi dan setelah beberapa saat air mani terdakwa telah tertumpah didalam lobang kemaluan saksi ;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut telah ternyata bahwa terdakwa dengan saksi NATALEA MAROE telah melakukan persetubuhan ;

Menimbang, sesuai dengan keterangan saksi EVIE OEMATAN yaitu ipar saksi dan yaitu ayah kandung saksi, dimana bahwa ternyata bahwa saksi NATALEA MAROE dengan terdakwa belum ada suatu ikatan perkawinan dan keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur bersetubuh ndengan perempuan yang bukan isterinya juga telah terbukti menurut hukum ;

3. UNSUR DENGAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA

Menimbang, yang dimaksud dengan kekerasan ataupun yang disamakan dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 KUHP ialah membuat jadi pingsan atau tidak berdaya ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka arti melakukan kekerasan ialah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah, misalnya memukul, dengan mempergunakan senjata, menendang atau menyepak dan lain sebagainya sehingga korban tidak dapat mengadakan mengadakan perlawanan sama



sekali ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi EVIE OEMATAN dan saksi Korban NATALEA MAROE bahwa benar saksi- saksi telah tunggu Terdakwa di rumah saksi namun karena Terdakwa tidak datang dan saksi- saksi mengantuk, maka saksi -saksi pergi tidur ;

Menimbang, bahwa berselang beberapa saat atas SMS yang dikirimkan oleh saksi NATALEA MAROE, Terdakwa membalas SMS tersebut dengan mengatakan bahwa dianya sudah berada didepan rumah saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi berbincang- bincang diruang tamu dan atas kemauan bersama keduanya masuk kedalam kamar tidur saksi ;

Menimbang, bahwa sewaktu berada dalam kamar tersebut saksi dan Terdakwa saling bercumbu dan ketika itu anak saksi menangis ingin buang air kecil ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak saksi menangis, maka saksi membawa anaknya ke kamar mandi yang letaknya berada diluar kamar tidur tersebut dan setelah saksi mengantar anaknya ke kamar mandi tersebut, saksi kembali kedalam kamar tersebut dan kemudian kembali bercumbu dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah itu selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap diri saksi dan saksi ketika itu menolak dengan menyatakan bahwa saksi belum siap, namun Terdakwa tetap melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi tersebut ternyata bahwa Terdakwa tidak ada melakukan sesuatu kekerasan terhadap diri saksi berupa pemukulan maupun mengancam saksi sebelum melakukan persetubuhan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta berupa keterangan saksi dan Terdakwa telah ternyata bahwa sewaktu Terdakwa membuka pakaiannya saksi tidak melakukan perlawanan dan saksi tidak berteriak sama sekali padahal peristiwa tersebut terjadi didalam kamar di rumah saksi dan juga saksi tidak melakukan sesuatu tindakan apapun pada waktu anaknya menangis dan saksi mengantar anaknya ke kamar mandi diluar kamar tidur tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan- pertimbangan tersebut Pengadilan Negeri berpendapat bahwa tidak ada suatu kekerasan maupun suatu ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan saksi, tetapi atas dasar suka sama suka ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri menyatakan bahwa unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 285 KUHP tidak terpenuhi maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dakwaan subsidaili yaitu melanggar pasal 286 KUHP ;



Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur pasal 286 KUHP adalah sebagai berikut :

4. Barang Siapa.
5. Melakukan Persetubuhan dengan seorang perempuan .
6. yang tidak berdaya atau pingsan.

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa dan unsur melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan dalam dakwaan subsidair ini Pengadilan Negeri mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dari pertimbangan dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur barang siapa dan unsur melakukan persetubuhan dalam dakwaan subsidair ini menurut Pengadilan Negeri telah terbukti secara syah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan unsur : Diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan ;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang disebutkan bahwa maksud pengertian dari pingsan ialah tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya;

Menimbang, bahwa bahwa sesuai dengan keterangan saksi NATALEA MAROE, bahwa benar telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa saksi juga menerangkan bahwa sebelum persetubuhan tersebut terjadi antara saksi dengan Terdakwa didahului dengan bercumbu dengan saling berpelukan dan berciuman.

Menimbang, bahwa saksi juga menerangkan sebagaimana pertimbangan dalam Dakwaan Primair bahwa sewaktu saksi dan Terdakwa bercumbu, anaknya menangis karena ingin buang air dan saksi mengantar anaknya ke kamar mandi.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pada waktu Terdakwa menyetubuhi saksi, saksi NATALEA MAROE dalam keadaan sadar dan dapat melakukan segala kegiatan dan mengingat segala sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur perempuan itu pingsan atau tidak berdaya menurut pengadilan negeri tidak terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 286 KUHP tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair tidak terbukti maka selanjutnya pengadilan negeri akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair yaitu melanggar pasal 289 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

4. Barang Siapa.
5. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
6. Melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan Negeri akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

3. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan pertimbangan Pengadilan Negeri dalam dakwaan Primair atas unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang siapa, maka pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangannya dalam dakwaan lebih subsidair ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur barang siapa menurut Pengadilan Negeri telah terbukti menurut hukum.

4. Unsur Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan.

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan pertimbangan Pengadilan Negeri mengenai unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dalam Dakwaan Primair Pengadilan Negeri juga mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam unsur tersebut pada Dakwaan lebih subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka unsur dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan tidak terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan tersebut sedangkan unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik pada Dakwaan Primair, Subsidair maupun dakwaan lebih subsidair tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala Dakwaan (Vrijspraak) ;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang juga menyatakan agar Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan menurut Pengadilan Negeri tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan, maka sudah seharusnya kedudukan dan martabat Terdakwa dikembalikan dalam keadaan semula ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa pada saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara, maka Terdakwa harus segera dikeluarkan dari dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Pengadilan Negeri berpendapat haruslah dikembalikan pada yang berhak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya Perkara haruslah dibebankan pada Negara ;

Memperhatikan pasal 193 Yo 197 KUHAP yaitu UU Nomor 8 Tahun 1981 serta aturan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ALVRED NICHODEMOES DIMU teresbut diatas: TIDAK TERBUKTI menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam Dakwaan Primair, Subsidair dan Dakwaan lebih Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan (Vrijspraak);
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari dalam Rumah Tahanan Negara;
4. Mengembalikan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat serta martabatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. HP Merek Nokia 6600 Warna casing pink;
 2. 2 helai kain seprei warna putih pucat berbunga biru dan warna merah;
 3. 2 helai kain batik dan kain putih bergaris coklat;
Dikembalikan Kepada yang berhak ;
6. Membebaskan biaya Perkara pada Negara ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2008 oleh kami **MION GINTING, SH;** Selaku Ketua Majelis, **P. SILITONGA, SH;** dan **F. F. DANIEL, SH;** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2008 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami **MION GINTING, SH;** selaku Hakim Ketua Majelis didampingi oleh **F. F. DANIEL, SH;** dan **MARICE DILLAK, SH;** sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu **WILHELMINA ERA;** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kupang dan dihadiri oleh **CHRIMIATY SAY, SH;** Jaksa Penuntut Umum serta terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya ;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

F. F. DANIEL, SH;
GINTING, SH

MION

MARICE DILLAK, SH;

PANITERA PENGGANTI

WILHELMINA ERA